

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Sejarah Singkat Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah**

Badan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

#### **2.2 Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup**

Untuk melaksanakan tugas membantu Bupati tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi:

- Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model - model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi kegiatan: pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan biomassa, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan), adaptasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi: penerapan AMDAL, penerapan instrumen baru dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penerapan sistem manajemen, ecolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Strategis (KLS), Laboratorium Lingkungan

- Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif dan disinsentif serta pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
- Pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang lingkungan hidup
- Peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Pengkoordinasian serta pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam
- Pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
- pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup
- pembinaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
- pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi: pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Program For Pollution Control And Rating (PROPER)
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


## 2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

### 2.3.1 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi untuk mengendalikan setiap kegiatan yang ada didalam Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar 2.1**


### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH



## Struktur Organisasi Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah

Gambar 2.3

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH



Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat
3. Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan
4. Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan
5. Bidang Kebersihan
6. Bidang Pertamanan

7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPT Laboratorium Lingkungan

Sekretariat dan Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan pelayanan teknis administratif kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan program bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan proses administrasi kesekretariatan dalam rangka penyusunan peraturan Perundang - Undangan di bidang lingkungan hidup
3. Pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian
4. Pengelolaan administrasi dalam urusan keuangan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat, membawahi

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### 2.3.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi Masing - masing Sub Bagian:

#### 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat dan tata kearsipan
- Melakukan tata usaha kepegawaian
- Melakukan pengelolaan administrasi tentang kedudukan, hak dan kewajiban pegawai
- Melakukan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan
- Melakukan urusan kerumah tanggaan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan
- Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai
- Melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 3. Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang lingkungan hidup
- Melakukan koordinasi penyusunan program di bidang lingkungan hidup
- Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan peraturan Perundang - Undangan dibidang lingkungan hidup
- Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program
- Mengumpulkan dan menyusun dokumentasi data dan peraturan Perundang - Undangan serta hasil pembangunan

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tata Lingkungan Dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi dan pengendalian AMDAL serta UKL-UPL
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan terpadu
3. Pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup
4. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup
6. Perumusan kebijakan teknis serta pengembangan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup
7. Penyelenggaraan diklat dan evaluasi hasil pelaksanaan diklat bidang lingkungan hidup
8. Penyelenggaraan pelayanan sistem informasi dibidang lingkungan hidup
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan

Tugas Pokok dan Fungsi Masing - masing Bidang:

1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
  - Menyelenggarakan penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL-UPL
  - Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  - Melaksanakan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan
  - Menyelenggarakan pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup
  - Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
  
2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
  1. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dibidang lingkungan hidup
  2. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan penerapan standar kompetensi personil dibidang lingkungan hidup
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan dibidang lingkungan hidup
  4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dibidang lingkungan hidup
  5. Memberikan pelayanan sistem informasi dibidang lingkungan hidup
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelestarian Dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pelestarian dan pengendalian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut skala kabupaten
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa
4. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana
5. Pelaksanaan serta pemantauan penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol dibidang lingkungan hidup
6. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam
7. Pengkoordinasian pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
8. Pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3
9. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
10. Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
11. Penegakan hukum lingkungan hidup
12. Pengawasan pelaksanaan penataan perijinan di bidang lingkungan hidup
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan, membawahi:

1. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing - masing Sub Bidang:

1. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam
  - b. Melakukan upaya pemantauan, pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam
  - c. Menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
  - d. Menetapkan kawasan yang berisiko rawan bencana dan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan
  - e. Melakukan pencegahan serta pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut
  - f. Melakukan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut
  - g. Melakukan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan
  - h. Melakukan pengawasan, pengendalian serta penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau bencana alam
  - i. Melakukan pengawasan serta pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan produksi biomassa
  - j. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
  - k. Menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten
  - l. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam

- m. Memantau penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol di bidang lingkungan hidup skala kabupaten
  - n. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
- 1. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pada media lingkungan (air, tanah dan udara)
  - 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah industri
  - 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan penataan perijinan bidang lingkungan hidup
  - 4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan
  - 5. Melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
  - 6. Melakukan pengawasan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan akibat limbah B3
  - 7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat
  - 8. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kepada sumber air
  - 9. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi serta kebisingan sumber bergerak dan tidak bergerak
  - 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kebersihan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan di bidang kebersihan yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan kebersihan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- 1. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan limbah domestik
- 2. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan limbah domestik

3. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan serta pengawasan pengelolaan kebersihan
4. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah domestik yang berwawasan lingkungan
5. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kebersihan, membawahi:

1. Sub Bidang Penanggulangan Limbah Domestik
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah Domestik

Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing - masing Sub Bidang:

1. Sub Bidang Penanggulangan Limbah Domestik, mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program pengendalian pencemaran limbah domestik
  2. Melaksanakan kegiatan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, monitoring dan pengawasan pengelolaan limbah domestik
  3. Melaksanakan pelayanan kebersihan kota dan jalan umum, tempat umum serta ditempat - tempat lain yang dipandang perlu
  4. Menyelenggarakan kebersihan selokan/saluran pembuangan air dan pengurusan WC umum
  5. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan darat dibidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum

6. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana kendaraan/angkutan sampah
  7. Memberikan pelayanan pengangkutan sampah dan air limbah domestik
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah Domestik, mempunyai tugas:
1. Merumuskan kebijakan pemanfaatan serta pemusnahan limbah domestik
  2. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Akhir (TPA)
  3. Melaksanakan kegiatan pembinaan monitoring serta pengawasan terhadap pemulung dan pemanfaat limbah domestik
  4. Melaksanakan kegiatan pengolahan sampah domestik (pengomposan) di Tempat Penampungan Akhir (TPA) dan pengolahan air limbah domestik di Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT)
  5. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana/prasarana pengelolaan limbah domestik
  6. Menyelenggarakan pemusnahan/penimbunan sampah dengan sistem sanitary landfill
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pertamanan mempunyai tugas dalam menyusun kebijakan di bidang pertamanan yang meliputi perencanaan, pembinaan serta pengawasan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rumusan kebijakan dibidang pertamanan dan penerangan jalan umum

2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan pertamanan dan penerangan jalan umum
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan serta pengawasan pengelolaan pertamanan dan penerangan jalan umum
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pertamanan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan
2. Sub Bidang Penerangan Jalan Umum

Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing - masing Sub Bidang:

1. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan, mempunyai tugas:
  1. Merencanakan kebijakan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau
  2. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan serta perawatan sarana/prasarana pengelolaan pertamanan dan penghijauan kota
  3. Melaksanakan kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan perawatan tanaman keras/hias
  4. Melaksanakan kegiatan pembuatan taman kota dan/atau hutan kota
  5. Melaksanakan kegiatan pembangunan tugu peringatan atau taman monumen
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bidang Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas:
  1. Membuat perencanaan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias, taman makan dan sarananya

2. Menyelenggarakan pembuatan/pembangunan penerangan jalan umum, lampu hias, taman makam serta sarananya
3. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan/perawatan penerangan jalan umum, lampu hias, taman makam serta sarananya
4. Melakukan inventarisasi peralatan (sarana dan prasarana) penerangan jalan umum, lampu hias, taman makam serta sarananya
5. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi pajak penerapan jalan
6. Melakukan pencatatan dan registrasi tanah/lahan taman makam yang dimiliki pemerintah dan taman makam Desa/Kelurahan dalam wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK)
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahliannya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tata Kerja dalam Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya sebagai suatu lembaga adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan badan serta instansi/lembaga lain yang terkait
2. Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam Badan Lingkungan Hidup melaksanakan koordinasi pengawasan melekat
3. Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
4. Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi dilingkungan Badan Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu

#### 2.4 Logo Badan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.3**



Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah memiliki logo perusahaan berbentuk:

1. Kendi amerta dengan bentuk dasar segi 5, terletak di tengah melambangkan Pancasila.

2. Candi Borobudur terletak di tengah kendi amerta merupakan identitas Jawa Tengah.
3. Gunung kembar terletak di belakang candi Borobudur memiliki arti persatuan antara rakyat dan pemerintah daerah.
4. Laut dan gunung melambangkan hidup dan kehidupan.
5. Bambu runcing tegak ke atas sebagai simbol perjuangan kemerdekaan.
6. Yang terakhir, gambar bintang, padi, dan kapas melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2.5 Visi dan Misi Perusahaan**

### **2.5.1 Visi Perusahaan**

*“Menjadi Lembaga yang tanggap dan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”*

### **2.5.2 Misi Perusahaan**

- Mengembangkan kelembagaan, peraturan bidang lingkungan, kualitas Aparatur pengelola lingkungan yang profesional dan responsif serta meningkatkan penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup.
- Meningkatkan upaya pencegahan bencana, penanganan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penanganan pencemaran lingkungan pada UMKM dan Industri menengah/besar.
- Memantapkan kepedulian, kemandirian dan rekayasa sosial berbasis kearifan lokal masyarakat untuk perbaikan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja masyarakat dalam bidang pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan, pelestarian sumber daya air,

pelestarian keanekaragaman hayati, pencegahan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengelolaan sampah rumah tangga.

- Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna untuk penanggulangan kerusakan dan pencegahan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan, penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

## **2.6 Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah**

**Gambar 2.4**



**Gambar 2.5**

2.6.1 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Terletak di di Jl. Setia Budi(Wilayah Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah), Sronol, Jawa Tengah.

2.6.2 Wilayah Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Mencakup Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Wilayah Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes
7. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
8. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
9. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
10. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

11. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
12. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
13. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
14. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
15. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
16. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
17. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati
18. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
19. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
20. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
21. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
22. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
23. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
24. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
25. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
26. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
27. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
28. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
29. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
30. Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang
31. Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
32. Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga
33. Kantor Lingkungan Hidup Kota Semarang
34. Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
35. Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal